

**PERANAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI TINJAU  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten  
Lampung Timur)

**Skripsi**

**Intan Risma Asifa  
1921020489**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI TINJAU  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten  
Lampung Timur)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Intan Risma Asifa**  
**1921020489**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Kepala Desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan secara keseluruhan wilayah Desa tersebut dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan desa. Namun kenyataannya dalam pengamatan peneliti, pelaksanaan tugas Kepala Desa masih kurang berjalan secara optimal. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengetahuan dan keterampilan kepala desa, aparat dan perangkat desa yang masih rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur? Dan Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur? Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan untuk Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari tempat memperoleh data berupa data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara, dan dokumentasi. Untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Nabang Baru antara lain menyelenggarakan pemerintah desa seperti menyelenggarakan musyawarah desa melaksanakan pembangunan desa seperti sarana dan prasarana pelayanan desa, pembinaan masyarakat desa seperti memberikan sosialisasi yaitu gotong royong agar mempererat kesadaran masyarakat serta merayakan hari-hari besar keagamaan, dan

pemberdayaan desa seperti Kepala Desa telah mendorong masyarakat mengelola sumber daya alam seperti sungai dan lahan perkebunan serta pertanian secara berkelanjutan. (2) Terdapat faktor menghambat Kepala Desa Nabang Baru dalam menjalankan tugasnya, pertama rendahnya partisipasi masyarakat Desa Nabang Baru dalam kegiatan pemerintahan desa. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal perangkat desa. Dan ketiga, sarana dan prasarana Desa Nabang Baru masih terbatas. (3) Tinjauan *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab sehingga masih terdapat kendala dalam menjalankan pemerintahan desa.

**Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pemerintahan Desa, Fiqh Siyah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Risma Asifa

NPM : 1921020489

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sadura dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Supaya dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023  
Penulis



Intan Risma Asifa  
NPM. 1921020489

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul: **PERANAN KEPALA DESA DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH (Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan  
Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)**

Nama: **Intan Risma Asifa**  
NPM: **1921020489**  
Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas: **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
NIP. 196603301992031002

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
NIP. 199204202022031002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

**Frenki, M.S.**  
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmih Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERANAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** ditulis oleh **Intan Risma Asifa NPM 1921020489**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 08 September 2023**

Tim Penguji

Ketua : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** 

Sekretaris : **Abidin Idris, S.H., M.H.** 

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** 

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** 

Penguji III : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Era Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

*(QS. An-Nisa' : 58)*






## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mustofa dan Ibu Sutarti yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Saudaraku Muhammad Abidzar Firmasyah dan sahabat-sahabat serta keluarga besar nenek Sukati yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Alamamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

Intan Risma Asifa dilahirkan di Desa Nabang Baru, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Marga Tiga. Pada tanggal 19 November 2000, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Mustofa dan Ibu Sutarti.

Pendidikan penulis dimulai pada Tahun 2005 memulai pendidikan dibangku taman kanak-kanak (TK) di TK Harapan Bangsa dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke sekolah dasar (SD) di SD N 1 Nabang Baru dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di Smp Darul Ulum Sekampung dan selesai pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) Di Ma Ma'arif Nu 5 Sekampung dan selesai pada Tahun 2018.

Alhamdulillah pada Tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Bandar Lampung, 22 Juni 2023  
Penulis

Intan Risma Asifa  
NPM. 1921020489

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (*Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur*)" disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D Beserta Staff Jajarannya.
2. Ibu DR. Efa Rodiah Nur, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.Hi. selaku ketua/sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam memimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Pemerintahan Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Annisya Lutvi Arvianti, Dwi Rahayu, Tasya Laylia Azmi, Yohana Saputri, dan Yuyun Abdianti yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023  
Penulis

Intan Risma Asifa  
NPM. 1921020489

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Mengenai Kepemimpinan .....	21
1. Pengertian Kepemimpinan .....	21
2. Fungsi Kepemimpinan .....	23
3. Karakteristik Kepemimpinan .....	25
4. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan .....	27
B. Pemerintahan Desa .....	39
1. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	40
2. Tugas, Kewenangan Dan Fungsi Kepala Desa ....	41
3. Hak Dan Kewajiban Kepala Desa .....	44

4. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	45
5. Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	47
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	49
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	49
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	50
3. Macam-Macam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	54
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desa Nabang Baru .....	57
1. Sejarah Desa Nabang Baru .....	57
2. Pemerintahan Desa .....	59
3. Gambar Letak Geografis Desa .....	62
4. Gambar Letak Kondisi Demografi Desa .....	62
5. Sarana dan Prasarana Desa .....	65
B. Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur .....	66
<b>BAB IV ANALISA PENELITIAN .....</b>	<b>87</b>
A. Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur .....	87
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ...	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1	Daftar Nama-Nama Kepala Desa .....	58
3.2	Jumlah Penduduk Desa .....	63
3.3	Keagamaan Penduduk Desa .....	63
3.4	Mata Pencaharian Penduduk Desa .....	64
3.5	Jenis Usaha Penduduk Desa .....	64
3.6	Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat Penduduk Desa .....	65
3.7	Sarana dan Prasarana Penduduk Desa .....	66
3.8	Tempat Beribadah Penduduk Desa .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Organisasi Pemerintahan Desa Nabang Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur ..	61
Gambar 3.2 Struktural Musyawarah Desa Nabang Baru .....	70





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertayaan Wawancara
2. Wawancara Dengan Kepala Desa Dan Kasi Kesejahteraan
3. Wawancara Dengan Sekretaris Desa
4. Wawancara Dengan Bendahara Desa
5. Wawancara Dengan Warga Desa
6. Kegiatan Dana Desa Tahap 140% Tahun Anggaran 2022
7. Kegiatan Pembuatan Pembangunan Drainase
8. Kegiatan Pembuatan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani
9. Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong
- 10.Surat Izin Pra-Riset
- 11.Surat Izin Riset
- 12.Blanko Konsultasi Skripsi
- 13.Sertifikat Toefl
- 14.Hasil Turnitin
- 15.Surat Keterangan Rumah Jurnal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku atau bab tersebut. Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan keracunan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).

Memberikan gambaran yang jelas dan menghindarai kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dalam penegasan judul ini penulis ingin menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Peranan adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga teratur.<sup>1</sup>

Kepala Desa adalah yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of somponent that work together for the overall objective of the whole*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Deri Saputra, 'Peran Media Online Sripoku.Com Dalam Promosi Pagaralam Sebagai Destinasi Wisata' (Uin Raden Fatah, 2019).

<sup>2</sup> Pasal 6 Ayat 1 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

<sup>3</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1984). 41

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

*Fiqh Siyash* adalah ilmu yang mengenai aturan dalam taat cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).

## B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang memiliki misi dan martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya pada semua lapisan masyarakat. Ibarat desa, sebelum terbentuknya Negara Indonesia, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan. Oleh karena itu dalam suatu desa perlu dibentuk suatu pemerintahan yang namanya dapat ditegakkan oleh seluruh masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup> Berdasarkan pemahaman ini ingin memberikan dasar menuju *self governing community* ialah komunitas masyarakat yang mengatur dirinya

---

<sup>4</sup> *Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

<sup>5</sup> Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, 'Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Langkah-Langkah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 68 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117%0A>>.

<sup>6</sup> Wahjudin Supeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cet II (Banda Aceh, Read, 2011). 1

<sup>7</sup> Emi Hariyati, 'Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur', *Ilmu Pemerintahan*, 3.4 (2015), 1916 <<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1804>>.

sendiri. Dengan pengertian Desa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum kondisi sosial budaya setempat, status Desa memiliki otonomi nyata atau strategis. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang seimbang terhadap pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan otonomi, Desa yang sangat kuat akan berdampak besar mencapai otonomi daerah.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 26 ayat 1 Tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas yang telah diatur yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>9</sup> Penyelenggaraan dalam pemerintahan suatu desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh sekretaris Desa beserta perangkatnya. Kepala dari Desa tersebut diatas dipilih langsung oleh penduduk Desa, yang masa jabatannya dan tata cara pemilihan selanjutnya diatur dengan peraturan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemerintah Desa adalah pemimpin penyelenggaraan negara. Karena Kepala Desa adalah bagian dari kekuasaan pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kepala Desa adalah pemimpin desa, sekaligus sebagai penyelenggara desa. Pemimpin kunci dalam pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Kepala Desa juga bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan swadaya masyarakat. Untuk alasan ini, penting bahwa menurut pilihan rakyat, desa harus dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang baik.<sup>10</sup> Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan izin, hak dan kewajiban serta penggunaan yang dilarang, asas-asas

---

<sup>8</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Citra Pressindo, 2010). 9

<sup>9</sup> 'Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'.

<sup>10</sup> Intan Febriana Hidayati, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (Universitas Jember, 2018). 2

penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditegaskan dengan Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.<sup>11</sup> Namun, masyarakat selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah keinginan tersebut seringkali tidak seperti yang diharapkan. Layanan yang diberikan biasanya karena kurangnya sumber daya aparatur yang kurang kompeten, kinerja aparatur lambat dalam menangani kebutuhan administrasi, sehingga cenderung tidak efektif dan efisien.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap tugas Kepala Desa sudah berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Desa Nabang Baru merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Keadaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa kurang atau tergolong pasif. Dikarenakan prestasi kinerja Kepala Desa Nabang Baru belum optimal dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Faktor lain penyebab kurangnya partisipasi masyarakat adalah tidak terbukanya Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang informasi kebijakan dan praktik pemerintah negara yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mau atau tidak mengetahui

---

<sup>11</sup> 'Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'.

partisipasi Pemerintah Desa dalam program-program kegiatan desanya. Partisipasi masyarakat dan pengelolaan yang transparan dalam penyelenggaraan negara sangat penting dalam sistem Pemerintahan Desa, oleh karena itu diperlukan pemimpin atau Kepala Desa yang handal, dan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan Desa dalam pelaksanaannya. Dalam *maslahat mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.<sup>12</sup> Tinjauan peran Kepala Desa bukan hanya diatur dalam Undang-Undang, tetapi dalam konteks *Fiqh Siyasah*.<sup>13</sup>

Kepala Desa harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ketentuan dan kewajiban yang berlaku pada Peran Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai tanggung jawab dalam Sistem Pemerintahan Desa. Ini membutuhkan Kepala Desa untuk memimpin bawahannya seperti ini kepemimpinan menciptakan kekuatan, sehingga melahirkan kepercayaan yang diberikan kepadanya wewenang yang digunakan semata-mata untuk memfasilitasi akuntabilitas bertanggung jawab untuk melayani masyarakat seperti yang dibebankan oleh kinerja tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewenangan menjaga kepastian hukum dan keadilan seperti dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



<sup>12</sup> Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14.02 (2022), 17 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>>.

<sup>13</sup> Annisa Nurfadillah, 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah' (Uin Sumatera Utara, 2022). 6

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-nisa/4:58)*

Ayat diatas menyebutkan suatu kewajiban yang krusial ditunaikan oleh umat Islam buat mentaati Allah swt, Rasuallah dan Ulil Amri. Ulil Amri merupakan orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan buat mengamban suatu urusan tugas.<sup>14</sup>

Dalam ajaran Islam, sudah pasti banyak dijelaskan mengenai pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi juga urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam merupakan kepercayaan yang komprehensif, didalamnya masih ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>15</sup>

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa mempunyai tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. dalam melaksanakan fungsi Kepala Desa di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur belum berjalan dengan baik, keterbukaan informasi dan prateknya di pemerintahan Desa Nabang Baru tidak terbuka sesuai asas keterbukaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud agar warga masyarakat desa mengetahui secara keseluruhan mengenai berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa. Terkait dengan asas Profesionalitas, Kepala Desa Nabang Baru belum menerapkan dan menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilas yang belum baik.

---

<sup>14</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997). 66

<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007). 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Untuk menciptakan desa yang kondusif maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan tanggung jawab.<sup>16</sup> Maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Peranan Kepala Desa Dalam menjalankan Sistem Pemerintah Desa di Desa Nabang Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah menfokuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terkait dalam Pemerintahan Desa yaitu: Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap Peranan Kepala Desa Dalam menjalankan Sistem Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Hal ini tentunya dengan permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan kepala desa, aparat dan perangkat desa yang masih rendah, keterjangkauan fasilitas umum serta kurangnya pasrtisipasi masyarakatnya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur?

---

<sup>16</sup> Supani, '(Kepala Seksi Kesejahteraan) "Tentang Pemerintah Desa Di Desa Nabang Baru" Wawancara Dengan Penulis, September 26', 2023.



2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

Yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Memahami Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk Memahami Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

### **F. Manfaat Penelitian**

Untuk menaruh hasil penelitian yang berguna dan di harapkan mampu sebagai dasar untuk keseluruhan dan dijadikan panduan bagi pelaksanaan secara teoritis juga praktis, maka penelitian ini kiranya berguna bagi penulis khususnya, penelitian dimiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang bisa diklarifikasikan menjadi berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangan pemikiran yang terjadi dalam masyarakat terkait kewenangan Pemerintahan Desa dalam perekonomian masyarakat Desa berikut peranan lembaga perekonomian masyarakat Desa untuk meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Manfaat secara praktis untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, pembaca, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini.

Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, berikut ini adalah daftar penelitian yang sudah ada ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, Faisal Arif Pada Tahun 2017 (Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum) yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Hasil penelitian yang penulis amati adalah bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk transparansi pejabat publik kepada masyarakat. Dalam peran Kepala Desa kurangnya dalam menjalankan tugasnya dalam pembinaan masyarakat agar dapat menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna dalam pengelolaan keuangan desa atau dana desa, serta menciptakan ketertiban.<sup>17</sup> Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saudara Ardiansyah, Faisal Arif membahas Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya

---

<sup>17</sup> Ardiansyah Faisal Arif, ‘Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’ (Universitas Muhammadiyah Jember, 2017). 90

alam (SDA) yang dapat berhasil guna dalam pengelolaan keuangan Desa atau dana Desa, serta dalam pembinaan kemasyarakatan Desa untuk menciptakan ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan penulis membahas Peranan Kepala Desa Dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pelayanan publik baik sebagai *inovator*, *komentator*, dan *motivator* yang terlaksana di dalam desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Tinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*h.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novianti Asri Sari Alamat pada tahun 2020 (Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat), yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (*Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe*). Hasil penelitian yang penulis amati adalah Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal Ayat (1) dan (2), tugas dan wewenang tersebut yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan wewenang ialah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis saudari Novianti Asri Sari Alamat membahas Tugas Dan Wewenangan Kepala Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan penulis membahas Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah Annisa pada tahun 2022 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum), yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” (*Studi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara*). Hasil penelitian yang penulis amati adalah Kepala Desa Sidomulyo dalam pelaksanaan pembangunan kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai peran Kepala Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat dalam Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dijelaskan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa karena desa itu belum terlaksanakan pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum dilanjutkan seperti pembangun pos kampling

---

<sup>18</sup> Novianti Asri Sari Alamat, ‘Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 8.1 (2020), 8

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/2846/1/27814>>.

disetiap dusun. Jadi tugas Kepala Desa di desa sidomulyo belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2).<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas Peranan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu penelitian saudara Nurfadillah Annisa Membahas Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Sedangkan penulis membahas Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Tinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Sumeru pada tahun 2016 (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga Surabaya), yang berjudul “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap beberapa kesimpulan dari penelitian Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24. Pejabat Kepala Desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 dan pengelolaan kekayaan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 2.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian yang terdahulu dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas Peranan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan perbedaan penelitian

---

<sup>19</sup> Nurfadillah. 91

<sup>20</sup> Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4.1 (2016), 54 <<https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1632>>.

tersebut dengan penelitian penulis saudara Arief Sumeru Membahas Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan penulis membahas Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Tinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*h.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ulina BR Purba pada tahun 2015 (Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan) yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap beberapa kesimpulan dari penelitian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala desa dan perangkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi pelaksanaan dari pada tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap perangkat desa perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup> Adapun persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas Peranan Kepala Desa Dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis saudari. Sri Ulina BR Purba membahas tentang Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa. Sedangkan penulis membahas Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*h.

---

<sup>21</sup> Sri Ulina BR Purba, ‘Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang’ (Universitas Medan Area, 2015). 64

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas atau membicarakan terkait dengan cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>22</sup>

Metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (*Fiel Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau pada responden penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Di Tinjau Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* di Desa Nabang Baru.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Desa Nabang Baru, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif ialah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta, sifat, ciri-ciri

---

<sup>22</sup> Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Media Sain Indonesia (Bandung, 2021).

<sup>23</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*, Bumi Aksar (Jakarta, 2021).

<sup>24</sup> Bambang. Mujiyanto, ‘Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi’, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.2 (2018) <<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1255>>.

serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>26</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>28</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nabang Baru yang berjumlah 2.985 jiwa.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian. Penentuan sampel dalam

---

<sup>25</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paradigm, 2005).

<sup>26</sup> Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>27</sup> Pabundu Tika Muhammad. 107

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). 173



teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>29</sup> Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah populasi masyarakat di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Kepala Desa dan pihak-pihak yang dianggap paling tahu atau menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yakni 13 orang. Yang terdiri dari berbagai kriteria, 1 Orang Kepala Desa Nabang Baru, 4 Staff Balai Desa Dari Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Serta Kasi Umum/Pelayanan, 3 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan 6 Masyarakat Desa Nabang Baru.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa serta Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Masyarakat Desa Nabang Baru.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik data yang ditunjukkan kepada subjek peneliti dapat berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

#### 5. Pengolahan Data

##### a. *Data Reduction* (merangkum data)

*Data reduction* merupakan upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data pada unit konseptual

---

<sup>29</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010). 147

tertentu, hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat lebih utuh dalam gambarnya. Proses terjadinya pada penelitian kualitatif sangat bergantung dalam kompleksitas perkara yang akan dijawab dan ketajaman keterlusuran peneliti pada melakukan perbandingan selama proses pengumpulan data.<sup>30</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam tahap ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sebagai akibatnya sebagai fakta yang bisa disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Verification atau penarikan kesimpulan adalah akhir dari analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan pemaknaan melalui refleksi data.<sup>31</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dikumpulkan, diolah dan dikelompokkan masing-masing. Data hasil observasi dan sampel yang dijelaskan oleh penulis yaitu data hasil wawancara dengan sekretaris desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga. Mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data dan menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati.<sup>32</sup> Selain itu penulis menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik

---

<sup>30</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 91

<<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>>.

<sup>31</sup> Galang Surya Gumilang, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling

<https://ejournal.umpri.ac.id/Index.Php/Fokus/Article/View/218>, *Jurnal Fokus Konseling*, 2.2 (2016)

<<https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/fokus/article/view/218>>.

<sup>32</sup> Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994). 228

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen asli.<sup>33</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek atau fenomena pada masyarakat.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi, cover skripsi, halaman sampul, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Bagian kedua adalah substansi (inti), pada bagian ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam penulisan skripsi terdiri atas, bab-bab dan sub-bab. Bagian ketiga dalam skripsi ini berisikan, pertanggung jawaban dan bukti-bukti teoretis yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Untuk bagian kedua yang berisikan tentang substansi (inti) penulis mendeskripsi skripsi ini dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

1. Bab I Pendahuluan: Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori: Dalam bab II ini diuraikan teori-teori bagian A berisi tentang Tinjauan mengenai Kepemimpinan meliputi Pengertian Kepemimpinan, Fungsi Kepemimpin, Karakteristik Kepemimpinan, dan Pandangan *Fiqh Siyash*

---

<sup>33</sup> Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). 8

- Terhadap Kepemimpinan. B berisi Pemerintah Desa yang meliputi pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tugas dan Wewenang Kepala Desa, Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). C berisi Tinjauan *Fiqh Siyasah* yang mencakup tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Macam-macam *Fiqh Siyasah*, dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*
3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian: Di dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian yaitu Gambaran Umum Desa yang mencakup tentang, Sejarah Desa Nabang Baru, Pemerintahan Desa, Gambar Letak Geografis Desa, Gambar Letak Kondisi Demografi Desa, Sarana Dan Prasarana Desa. B berisi Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  4. Bab IV Analisis Penelitian: Di dalam bab ini diuraikan hasil analisis penulis yaitu, Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  5. Bab V Penutup: Di dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Mengenai Kepemimpinan

#### 1. Pengertian Kepemimpinan

Definisi kepemimpinan sangat berbeda sehingga orang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Didefinisikan secara luas, kepemimpinan mencakup proses memengaruhi definisi tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan memengaruhi perbaikan kelompok dan budayanya.<sup>34</sup> Selain itu, juga mempengaruhi interpretasi peristiwa kepada pengikutnya, mengorganisir kegiatan untuk mencapai tujuannya, menjaga kerjasama dan kerjasama tim, menerima dukungan dan kerjasama dari luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan untuk mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah alat, instrumen atau proses untuk membujuk orang agar rela melakukan sesuatu secara sukarela atau bahagia. Orang bisa digerakkan oleh banyak faktor, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan atraksi.

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas kerja dari anggota tim. Definisi ini mencakup tiga poin penting, yaitu: kepemimpinan melibatkan orang lain, baik bawahan maupun pengikut, kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang seimbangan antara pemimpin dan anggota kelompok karena anggota kelompok tidak berdaya, kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku pengikut dengan cara yang berbeda. Kepemimpinan adalah proses dimana seorang pemimpin mempengaruhi atau memberi contoh bagi para pengikutnya dalam mengejar tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, rasa

---

<sup>34</sup> Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, 21.102 (2004), 460  
<<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1644>>.

hormat dan kerja sama yang antusias. Tujuan kepemimpinan bersama adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada tiga hal yang terlibat dalam kepemimpinan yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh formal dan informal. Pengaruh formal ada ketika pemimpin memiliki posisi kepemimpinan dalam organisasi. Namun, ada sumber pengaruh informal di luar struktur organisasi formal. Dengan, seorang pemimpin dapat muncul dari dalam organisasi atau karena diangkat secara resmi. Kepemimpinan adalah istilah yang relatif. Kepemimpinan hanya ada dalam hubungan dengan orang lain (pengikut). Jika tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Definisi ini mencakup asumsi bahwa pemimpin yang efektif harus tahu bagaimana menginspirasi dan terhubung dengan pengikutnya.

Dalam Islam kepemimpinan diidentikan dengan sebutan khalifah yang berisi wakil. Pemakaian menggunakan kata khalifah setelah Rasulullah Saw wafat menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan “amir” (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua bagian ini dalam Bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun jika merujuk kepada firman Allah Swt dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 30 yang artinya sebagai berikut: “(ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat. “aku akan menciptakan khalifah di bumi.”

Maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak bisa dipisahkan lagi. Kata khalifah dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada khalifah setelah Nabi, tetapi merupakan ciptaan Nabi Adam yang disebut manusia yang memiliki untuk memakmurkan bumi, yang didalamnya termasuk tugas panggilan yang lain melakukan hal yang sama. Ma’ruf dan mencegah dari perbuatan buruk. Selaian kata khalifah, disebutkan pula kata *Ulil Amri* yang merupakan akar kata dari

amir, sebagaimana tersebut di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi dikalangan umat Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 59: “Hai orang-orang yang beriman patuhilah Allah Swt dan Rasul-Nya serta yang memerintah di antara kamu.”

Dalam hadis, istilah pemimpin dijumpai dalam kalimat *ra'in* atau *amir*, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim: “setiap orang di antaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” Dari tinjauan ayat Al Qur’an dan hadis nabi tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing, memadu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Swt. Dengan demikian dapat diidentifikasi adanya beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu:

- a. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya.
- b. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dan pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan.
- c. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dari pemimpin dengan adanya kepemimpinan itu.
- d. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.
- e. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya.
- f. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal.
- g. Kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memadu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Swt.<sup>35</sup>

## 2. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang diselesaikan atau pekerjaan salah satu dari objek atau bagian tubuh. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan setiap kelompok atau organisasi, yang artinya

---

<sup>35</sup> Encep Syarifudin. 464



setiap pemimpin berada di dalam situasi, bukan di luarnya. Fungsi kepemimpinan merupakan fenomena sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi timbal balik antar individu dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi.<sup>36</sup> Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti:

- a. Dimensi yang berkaitan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau kegiatan pemimpin.
- b. Dimensi yang terkait dengan dukungan atau partisipasi individu yang dikelola dalam melaksanakan tugas pokok dari kelompok atau organisasi.

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

- a. Fungsi Instruksi

Fungsi ini merupakan komunikasi satu arah. Seorang pemimpin sebagai komunikator adalah pihak yang memutuskan apa, bagaimana, kapan dan dimana melaksanakan suatu tugas agar keputusan benar-benar dilaksanakan.

- b. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini merupakan komunikasi dua arah. Pada tahap pertama pengambilan keputusan, pemimpin sering membutuhkan bahan untuk dipertimbangkan, yang membutuhkan berkonsultasi dengan orang-orang yang mereka kelola, yang diperkirakan memiliki informasi berbeda yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

- c. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan tugas ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

- d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilakukan dengan mengizinkan untuk membuat atau menegakkan keputusan dengan atau tanpa persetujuan dari pemimpin.

---

<sup>36</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Agama* (Bandung: Mizan, 2005). 515

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berarti kepemimpinan yang sukses atau efektif dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan secara efektif kegiatan para anggotanya, sehingga tujuan bersama tercapai dengan sebaik mungkin.<sup>37</sup>

**3. Karakteristik Kepemimpinan**

Dalam karakteristik kepemimpinan terkait dengan seseorang yang memiliki kesempurnaan akal yaitu sesuatu hal yang tersembunyi. Mengukur kesempurnaan akal tersebut dilakukan berdasarkan pada baligh (kedewasaan) seseorang.<sup>38</sup> Kepemimpinan dapat dipandang sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang atau sekelompok orang, agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu manajemen sangat diperlukan untuk mengarahkan kegiatan suatu organisasi. Jadi kepemimpinan adalah salah satu dari faktor penentu dan terpenting dalam sebuah organisasi. Suatu organisasi berjalan dengan baik ketika kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu ciri kepemimpinan ideal. Namun yang tidak kalah penting seorang pemimpin harus cerdas agar selalu dapat memilih dan memecahkan masalah yang dihadapinya dalam organisasi yang dipimpinnya. Karakteristik kepemimpinan mempunyai 8 (delapan) karakter, yaitu:

a. Cerdas

Kecerdasan didapatkan dari hasil belajar, sehingga merupakan informasi yang sangat banyak. Jika seorang akan menjadi cerdas ia sangat membutuhkan semangat untuk belajar keras dan menjadi pekerja keras. Dalam hal ini, seorang pemimpin dapat melakukan sesuatu dengan cepat dan akurat. Bagaimanapun, semua masalah akan diselesaikan dengan cepat.

---

<sup>37</sup> Mulia. 31

<sup>38</sup> Jayusman, 'Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.1 (2014), 166 <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/695/684>>.

b. Bertanggung Jawab

Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab dalam arti bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga untuk anggotanya dalam organisasi. Tanggung jawab adalah salah satu beban yang paling berat, tetapi terasa ringan bila disertai dengan iman dan taqwa.

c. Jujur

Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, sehingga terbuka kepada anggotanya dalam segala kebijakan yang diterapkannya. Seorang pemimpin yang berwatak jujur pasti akan mempercayai semua anggotanya dalam segala perkataan dan perbuatannya. Periksa dan terapkan dengan cepat semua anggota organisasi.

d. Dapat Dipercaya

Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya, sehingga mereka dapat saling percaya dan tidak ragu. Keyakinan pada ini mendorong setiap anggota untuk lebih berkembang. Tujuannya bukan untuk melakukan hal yang salah untuk menciptakan ketidakpercayaan.

e. Inisiatif

Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, dapat menemukan solusi yang baik untuk mempromosikan organisasi.

f. Konsisten dan Tegas

Konsisten dalam arti seorang pemimpin dapat menerapkan setiap aturan dan kebijakan. Sementara itu, tegas dalam arti pemimpin tidak meninggalkan anggotanya, tetapi juga tidak membatasi anggotanya.

g. Adil

Seorang pemimpin yang ideal harus bertindak untuk memperlakukan anggotanya secara setara sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Demikian pula, pemimpin tidak berada di pihak salah satu dari anggota, tetapi di pihak semua anggota.

#### h. Lugas

Seorang pemimpin yang ideal harus lugas, sehingga ia dapat menjelaskan pemikirannya secara langsung dan jelas.<sup>39</sup>

Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kebijakan, peduli pada kepentingan bersama dan menjaga hati nurani yang bersih, tulus dan ikhlas.

### 4. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kepemimpinan

#### a. Pengertian Pemimpin Dalam *Fiqh Siyasah*

Kata pemimpin dalam Bahasa Arab memiliki beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut Bahasa berasal dari (*amma-yaummu-imaman*) artinya ikutan bagi kaum<sup>40</sup> dan berarti semua orang yang diikuti oleh orang yang sudah ada di jalan yang benar atau yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai pemimpin, seperti ketua atau lainnya. Kata imam juga digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin tim dan orang dengan tanggung jawab lain.<sup>41</sup>

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk membawa pada kebaikan. Di samping oleh karena itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan Salat. Oleh karena itu didalam kepustakaan Islam sering membedakan antara imam yang dengan status kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti mengimami Salat. Pertama kali sering istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* digunakan sedangkan yang lainnya sering disebut sebagai *al-Imamah al-Shugra*. Pada umumnya kata imam

---

<sup>39</sup> Ari Kusumah Wardani Sahadi, Otong Husni Taufiq, 'Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi', *JURNAL MODERAT*, 6.3 (2020), 519 <[https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3990/3258#:~:text=Terdapat 8 \(delapan\) karakter kepemimpinan,organisasi yang ada di dalamnya](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3990/3258#:~:text=Terdapat%208%20(delapan)%20karakter%20kepemimpinan,organisasi%20yang%20ada%20di%20dalamnya%3E)>.

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1999). 428

<sup>41</sup> Ali Al-Salus, *Imamah Dan Khalifah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1997).

hanya digunakan untuk orang yang memimpin urusan keagamaan.<sup>42</sup>

Sejak saat itu, kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti orang siapa yang menggantikannya adalah siapa yang harus diganti atau datang sesudahnya dan dia memiliki tempat dan posisi orang itu. Khalifah juga dapat berarti orang seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>43</sup>

Dalam bahasa *Amir* berasal dari (*Amara-ya'muru-amran*) yang berarti menyuruh, kebalikan dari negasi, dan kata-kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak berkonsultasi.<sup>44</sup> Kata *Amir* yang berarti pemimpin tidak ditemukan sama sekali dalam Al-qur'an, meskipun kata "amara" banyak ditemukan di dalam Al-qur'an. Istilah *Amir* yang berarti pemimpin hanya populer dikalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti Nabi dalam berbagai hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan, juga ada Amir". Selain itu, istilah *Amir* juga digunakan Umar bin khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar.<sup>45</sup>

Istilah selanjutnya yang merujuk pada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara Bahasa berasal dari (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau menguasai sesuatu. Atau bisa juga berarti pemilik komando dan kekuasaan dalam suatu bangsa, suku atau negara. Sulthan secara Bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003). 54

<sup>43</sup> Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999). 21

<sup>44</sup> Louis Bin Nakula Dhahir Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Machreq Sarl Publishers, 2000). 344

<sup>45</sup> A Djazuli. 59

<sup>46</sup> Mahmud Yunus. 428

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan arti penguasa bagi seorang Muslim. Sudah secara universal dipahami bahwa kata Sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja besinonim dengan Sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan yang lebih dikenal dengan Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan terekam dalam konsep makna dalam Bahasa Indonesia begitu juga dengan Raja atau kepala pemerintahan Muslim.<sup>47</sup>

b. Hukum Mengangkat Pemimpin Dalam *Fiqh Siyash*

Masih banyak umat Islam dalam setiap pemilihan calon pemimpin yang menyia-nyiakan suaranya sehingga tidak cukup calon pemimpin Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam al-qur'an maupun hadist. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 menyebutkan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan patut kepada Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah patut ini wajib pula memilih pemimpin. Dalam hadist riwayat Abu Dawud diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda yang artinya: “jika ada tiga orang dalam perjalanan, biarkanlah mereka menjadikan pemimpin salah satu dari mereka”. Di dalam perjalanan saja memerintahkan untuk menunjuk seorang pemimpin, apalagi dalam bermasyarakat dan bernegara, tuntunan perintah mengangkat pemimpin tentunya lebih besar lagi. Oleh karena itu, para sahabat dan tabi'in ijma' (sepakat) tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau kepala negara. Realitas sosial juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup rukun tanpa ada pemimpin yang sah untuk mengatur pergaulan mereka.

Tentang kewajiban mengangkat kepala negara dari waktu ke waktu setuju bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Imam Al-Bagdadi berkata: “sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) sebenarnya fadhu wajib Al-Imam Al- Mawardi berkata: “kepemimpinan

---

<sup>47</sup> A Djazuli. 60

dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Al-Imam Ibn Hazm berkata: semua ulama Sunni setuju, Syi’ah dan Murji’ah, kebanyakan pengikut Mu’tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkan. Ibnu Kaldun berkata: “memang pengangkatan seorang pemimpin adalah wajib, yang dikenal dengan istilah syara’ ijma’ sahabat dan tabi’in”. Allah SWT berfirman: Q.S An-Nisa: 144, Al- Maidah: 51 dan 57:

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
 الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?” (Q.S. An-Nisa: 144)

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي  
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S Al- Maidah: 51)

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا  
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”. (Q.S.Al-Maidah: 57)

Padahal menurut Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat seorang pemimpin adalah mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berbuat dosa ketika mereka meninggalkannya, dan mereka tidak pula mendapatkan pahala bila melakukannya. Karena tidak ada dalil Naqliyah dan Aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.<sup>48</sup>

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan tersebut Al-Asham dan mengatakan bahwa Al-Asham adalah orang yang tidak memahami syariah, sama seperti mereka yang mengatakan demikian perkataannya dan mengikuti pendapat mazhabnya. Menurut Al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus dipatuhi dan untuk taat, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.<sup>49</sup>

Selain dalil tersebut, dalil Al-Qurthubi adalah tindakan Sahabat Rasuallah Saw. Mereka menyepakati pengangkatan Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan anatara kaum muhajiri dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'diah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah Saw. Saat itu kaum Anshar berkata: “dari kami amir dan dari kalian amir”.<sup>50</sup> Keinginan kaum anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan dikalangan Muhajirin. Muhajirin berkata: “sesungguhnya bangsa Arab

---

<sup>48</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyarah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). 108

<sup>49</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemahan Fathurrahman Dkk, Dari Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). 588

<sup>50</sup> Al-Qurthubi. 589



tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini". Mereka juga memberi tahu kepada kalangan Anshar kaum Quraisy berhak menjadi pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan menaati kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saja, ada beberapa dari mereka pada saat itu berkata: "pengangkatan Imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib."<sup>51</sup>

Kaum Sunni setuju bahwa pengangkatan seorang pemimpin adalah wajib hukumnya. Kewajiban ini, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (*wajib ain*), tetapi kewajiban kolektif (*wajib kifa'i atau fardhu kifayah*). Karena itu, semua Muslim melakukan dosa jika mereka tidak melakukannya, tetapi jika salah satu mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.<sup>52</sup> Ibn Taimiyah menambahkan bahawa kepemimpinan adalah bagian agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Karena bertaqarrub kepadanya dalam ajaran ini, yakni ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya adalah salah satu taqarrub yang paling utama. Bahkan Agama tidak dapat ditegakkan kecuali dengan kepemimpinan. Sebaliknya tidak mungkin semua anak Adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan diantara mereka. Kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikannya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Qurthubi. 590

<sup>52</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin. 111

<sup>53</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariyah Etika Politik Islam, Terjemahan Rofi' Munawwar, Dari Al-Siyasah Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Ra'iy Wa Al-Ra'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005). 227

Kaum Syiah juga memiliki pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yaitu pengangkatan seorang pemimpin adalah berdasarkan kewajiban syariah dalam hal ini, kaum Syiah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Padahal itu adalah rukun Agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya yang dapat menunjuk seorang Imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.<sup>54</sup> Meskipun para kaum Mu'tazilah, pada umumnya menegaskan bahwa pengangkatan pemimpin adalah kebutuhan manusia kecenderungan untuk hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, itu tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Di dalam pergaulan, sangat mungkin terjadi pertengkaran, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan pai peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi maupun hal-hal lain yang menimbulkan kerugian dalam sebagai kehidupan.

Di saat-saat seperti ini, naluri manusia mendambakan penampilan orang-orang tertentu yang menjadi penyelamat. Artinya, secara aqli dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikap seseorang berdasarkan hubungannya itu sendiri terkait dengan keberadaan seorang pemimpin.<sup>55</sup>

c. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan *Fiqh Siyash*

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam Al-Mawardi mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi

---

<sup>54</sup> Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). 111

<sup>55</sup> Ibnu Syarif, Khamami Zada. 113

seorang pemimpin adalah seorang Muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Qurasy.<sup>56</sup> Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:

- 1) *Al-adalah*
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid
- 3) Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya.
- 4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- 5) Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- 6) Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.
- 7) Nasab dari keturunan Quraisy.<sup>57</sup>

Abdul Qadir Audah dalam A. Hasjmy menetapkan syarat khalifah delapan syarat:

- 1) Islam, diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir, berdasarkan QS. Ali Imran : 28
- 2) Laki-laki, seorang wanita menurut tabiatnya tidak cukup memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.
- 3) Taklif, yaitu sudah dewasa dimana jabatan khalifah adalah penguasa atas orang lain.
- 4) Ilmu pengetahuan, yaitu ahali dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum interanasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain.

---

<sup>56</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Darul Falah, 1973). 5

<sup>57</sup> Imam Al-Mawardi.

- 5) Adil, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
- 6) Kemampuan dan kecakapan, yaitu disamping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam.
- 7) Sehat jasmani dan rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu dan cacat.
- 8) Keturunan Quraisy, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadist yang mengatkan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.<sup>58</sup>

d. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut *Fiqh Siyasah*

Kepemimpinan adalah “proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahakan dan memotivasi perilaku orang lain dan melibatkan usaha kerjasama sesuai dengan syariat Islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>59</sup> Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah. Dengan kata lain kepemimpinan merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.<sup>60</sup> Adapun ciri-ciri pemimpin Islami sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> A. Hasjmsy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984). 164

<sup>59</sup> Et.Al Veitzal, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>60</sup> Yuniar Riza Hakiki, ‘Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia’, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 7–8

<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>>.

- 1) Taat kepada Allah dari Rasul-Nya<sup>61</sup>, Allah Swt berfirman: QS. Ali Imran: 32.
- 2) Beriman dan beramal shaleh<sup>62</sup>, Allah Swt berfirman: QS. Al- Bayyinah: 7.
- 3) Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan inti seorang pemimpin adalah salah satunya tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, karena pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada bawahannya.

- 4) Berpegang pada hukum Allah Swt ( Al- Qur'an dan Hadist)

Berpegang teguh pada hukum Allah Swt adalah salah satunya tanggung jawab utama, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang membawa pada kehidupan yang damai, tentram, kemakmuran dan kebahagiaan di akhirat.

- 5) Menjalankan amanah<sup>63</sup>, Allah Swt berfirman: QS. Al- Anfal: 27.
- 6) Memutuskan perkara dengan adil<sup>64</sup>, Allah Swt berfirman: QS. An-nahl: 90.
- 7) Mencintai bawahan

Untuk menjadi pemimpin yang dicintai gunakanlah hati untuk komunikasi dengan bawahan. Berikan keterlibatan sentuhan manusiawi. Setiap memberikan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan apa tujuan akhir yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini tampaknya telah ditinggalkan sebagai pemimpin.

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penerjemah al-qur'an, 1971).

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 185

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 264

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 415

## 8) Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada yang bisa menyangkal sikap lembut dan kebijaksanaan adalah sikap yang terpuji, meskipun harus ditunjukkan dalam situasi dan keadaan yang berbeda-beda, apalagi dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus diprioritaskan dan diutamakan dalam kepemimpinan, dalam keberadaan paksaan adalah pilihan terakhir ketika kelembutan bukanlah pilihan untuk memecahkan persoalan.

e. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam *Fiqh Siyasah*1) Dipilih Oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, membahas para ulama dari berbagai madzab tentang jumlah dewan pemilihan yang dapat menerima mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pengangkatan itu sah hanya jika semua *Ahlul Halli Wal Aqdi* berpartisipasi diseluruh negeri, tanpa membatasi jumlah tertentu.<sup>65</sup> Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap perlu hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Jadi ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut.<sup>66</sup> Ulama syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifah tidak diperlukan semua anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi* harus hadir dari seluruh negara, tetapi mengenai jumlahnya masih diperdebatkan.

Beberapa ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang bisa dapat mengesahkan pengangkatan khalifah dikukuhkan oleh lima orang yang setuju untuk mengangkat seseorang sebagai pemegang jabatan ini atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian empat

---

<sup>65</sup> Muhammad Amin Bin Umar Abidin, *Raddu Al-Mukhtar Ala Al-Durri Al-Mukhtar*. 369

<sup>66</sup> Abu Yala Al-Farra, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1994). 7

orang menyetujuinya. Pendapat mereka didasarkan pada dua hal. Pertama: baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang setuju untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar Ibnu Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah.<sup>67</sup>

## 2) Penyerahan Mandat Dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut Al-Mawardi, pengangkatan kepala negara didasarkan pada penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya dapat dilaksanakan dan telah disepakati legalitasnya. Berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khattab sebagai khalifah penerus diterima oleh umat Islam kepemimpinan Umar Bin Khattab didasarkan atas pengangkatan Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga Asyura. Anggota lembaga syura yang notoben adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena mereka percaya keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengkritiknya atas keikutsertaanya dalam lembaga syura, “ini adalah sala satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”<sup>68</sup>

## 3) Persetujuan Umat

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar bahwa ketika pada saat itu Umar bin Khattab dan

---

<sup>67</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Darul Falah, 1973).

<sup>68</sup> Al-Mawardi. 10

sekelompok orang membaiai Abu Bakar, tetapi para sahabatnya yang lain belum siap untuk membaiai Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, pada saat itu Abu Bakar bisa menjadi seorang Imam berdasarkan pembaiatan jumbuh sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan dan pengaruh.<sup>69</sup>

## B. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa, secara etimologi Pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, keduanya memiliki hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi Pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi Pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Sebutan kata atau istilah tersebut mengacu pada penguasa atau pejabat misalnya, dari tingkat presiden sampai tingkat kepala desa atau kepala kelurahan.<sup>70</sup> Artinya semua orang yang memiliki jabatan disebut pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja didalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.

Selanjutnya istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segalanya kegiatan terorganisasikan atau usaha yang bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.
2. Ditinjau dari aspek struktural dan fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yaitu satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

---

<sup>69</sup> Ibn Taimiyah, *Minhaju Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, jld. 1 (Baulaq: tp, tt).141-142

<sup>70</sup> Moh Mahfud MD, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Pers, 2013). 8



3. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.<sup>71</sup>

Pada konsep pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat di tingkatan paling bawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pasal 1 Ayat 2, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerinthan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **1. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Kepala Desa adalah yang berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan milik Desa tertentu. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada penduduk desa yang dalam proses tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa harus mengusulkan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat memberikan informasi tentang bidang tanggung jawab yang paling penting namun mereka tetap perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa tersebut ditanyakan dan diminta keterangan lebih lanjut tentang masalah terkait dengan pertanggung jawaban. Pengaturan terkait lainnya desa sebagai pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, pembiayaan desa, pembangunan desa dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang

---

<sup>71</sup> Moh Mahfud MD. 8

disebutkan dalam poin peraturan daerah mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>72</sup>

Dapat dikatakan Kepala Desa merupakan pemimpin di wilayah tertentu yang memiliki kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang terdapat di desa. Sehubungan dalam menjalankan peran Kepala Desa dalam pemerintah desa mempunyai sikap sabar dalam segala hal dikarenakan sabar dan tabah adalah pangkal keutamaan dalam menuju segala hal yang baik.<sup>73</sup>

## 2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepala Desa

### a. Tugas Kepala Desa

Menurut Moekijat merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi. Beliau juga menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.<sup>74</sup> Tugas kepala desa berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tugas kepala desa sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, sebagai berikut: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Kepala Desa atau dikenal dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

---

<sup>72</sup> Muhammad Taufik Makarao Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 31

<sup>73</sup> Jayusman, ‘Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu’ Al- Ibadah Dan Pratiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.2 (2019), 94 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5599/3216>>.

<sup>74</sup> Moekjit, *Tata Laksana Kantor (Manajemen Perkantoran)* (Bandung: Mandar Maju, 2009). 9

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga kedudukan pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa juga ikut serta membina masyarakatnya.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan dan sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun, dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja Kepala Desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lambat dan berbelit-belit serta formalitas.<sup>75</sup>

#### b. Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa juga mempunyai wewenang yang telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Hisar Siregar Rinaldi Hutagaol, 'Peranan Kepala Desa Dalam Penerapan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba', *Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1.1 (2022), 57-58

<[https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative\\_law/article/download/561/593/4495](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/561/593/4495)>.

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesar kemakmuran masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>76</sup>

c. Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 ayat 3 Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tentang Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan

---

<sup>76</sup> Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tentang Desa, 2014.

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Melaksanakan Pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>77</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3 menjelaskan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.<sup>78</sup>

Selanjutnya Pasal 26 Ayat 4 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas berkewajiban sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

<sup>78</sup> Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalani kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>79</sup>

#### **4. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga masyarakat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

---

<sup>79</sup> Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.<sup>80</sup>

Fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, anggaran, dan keputusan kepala desa. BPD juga menetapkan calon kepala desa yang dipilih dengan suara terbanyak untuk disahkan oleh bupati, dan diangkat oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. BPD dan kepala desa dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan kepentingan masyarakat desa yang diatur dalam peraturan Desa.<sup>81</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>82</sup>

Kemudian BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokrasi.<sup>83</sup>

Menurut Moch Solekhan dalam bukunya berjudul “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*” menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis. Badan

---

<sup>80</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>81</sup> Iskandar Syukur, ‘MASYARAKAT ADAT DALAM PEMERINTAH DESA: HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA’, *Asas, Journal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013) <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1686>>.

<sup>82</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>83</sup> Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permasyarakatan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>84</sup> Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bertindak sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan warga Desa yang terkena dampak untuk perwakilan daerah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan rukun warga, pemangku adat, kelompok profesi, dan pengurus atau pemuka agama dan masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali atau disulkan kembali untuk suatu masa jabatan. Peresmian anggota BPD diangkat dengan keputusan Bupati atau Walikota.

#### **5. Tugas dan Wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**

Pimpinan BPD dipilih langsung oleh anggota BPD dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga mempunyai tugas yang telah diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai Tugas, antara lain:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

---

<sup>84</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014). 76



- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>85</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai wewenang yang telah dijelaskan dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempolopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD

---

<sup>85</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>86</sup>

## C. Tinjauan Fiqh siyasah

### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam”; atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata siyasah berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah dalam Bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>87</sup> Siyasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Siyasah, menurut bahasa dengan demikian mengandung beberapa arti memerintah, memimpin, mengatur, membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Ini berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijakan politik kebijakan apapun untuk mencapai suatu tujuan.<sup>88</sup>

Dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya serius dari ulama mujtahidin untuk mempelajari hukum-hukum syara agar umat Islam dapat mengamalkan. *Fiqh* disebut juga Islam, karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pengertian hukum syara berubah dan berkembang sesuai perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi seseorang. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, selain membahas hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membahas secara luas hubungan antara sesama manusia (muamalah). Kata “Siyasah”

---

<sup>86</sup> Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>87</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, ‘Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah’, *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 7–8 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368/5088>>.

<sup>88</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyat, Al-Syariyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977). 4

berasal dari kata *sasa* yang berarti untuk mengatur, mengatur dan mengendalikan pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan.<sup>89</sup> *Fiqh siyasah*, yaitu ilmu pemerintahan Islam, yang terutama berurusan dengan seluk-beluk mengatur kepentingan umat manusia dan khususnya negara dalam bentuk penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan penguasa yang bernafaskan atau sesuai dengan ajaran Islam. Secara implisit Al-Qur'an tidak memiliki kata politik, tetapi mengacu pada ayat-ayat yang membahasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imam, atau kepala desa, yang dibahas.<sup>90</sup>

*Fiqh siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. Sumber ada dalam kajian *fiqh siyasah* seperti disiplin. Sumber *fiqh siyasah* berisi tiga bagian yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu<sup>91</sup>

Ahmad Sukaraja mengungkapkan bahwa sumber *fiqh siyasah* berasal dari masyarakat itu sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan yang pernah di tempat dilakukan sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh yang meliputi: *qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sad zari'ah dan urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul *fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*.<sup>92</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Dia antara mereka ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan sempit bidang atau tiga bidang penalaran. Sebagian ulama bahkan

---

<sup>89</sup> Dr Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenad Amedia Group, 2014). 3

<sup>90</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta, 1994). 2

<sup>91</sup> Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nazhum Wa Al-Hadrah Al-Islamiuah* (Kairo: Al-mathba'ah al Jadidah, t.tp). 27

<sup>92</sup> Ahmad Sukaraja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995). 11

membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut imam al- mawardi, didalam kitabnya yang berjudul, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qodhaiyyah* (sistem perdilan), *siyasah harbiyyah* (hukum peperangan), *siyasah isariyyah* (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, merangkumnya menjadi empat bidang: *siyasah qadhaiyyah* (sistem peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum peperangan), *siyasah isariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah* (hubungan internasional). Sementara abd al-wahhab khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>93</sup>

Berbeda dengan ketiga pemikiran tersebut diatas, salah satu ulama terkemuka Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahkan membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Karijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama. Pertama, peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian tersebut meliputi penguasaan

---

<sup>93</sup> Iqbal. 14

tentang penetapan hukum (*Tasriyyah*), oleh lembaga legislative, peradilan (*Qadha''Iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Karijiyyah Syar'iyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dan warga non Muslim dari berbagai negara (*al-siyasah al-duali, al-khashs*) atau juga dikenal sebagai hukum perdata internasional, dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional berurusan dengan masalah jual beli, kontak, perjanjian dan hutang yang dibuat oleh warga negara Muslim dengan warga negara lain.

Mengenai hubungan internasional, itu mengatur kebijakan anatar negara islaam dalam Bahasa damai mengurus kebijakan negara penunjukan duta besar dan konsul, hak khusus mereka, tugas dan tanggung jawab. Ketika dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) diatur antara lain prinsip-prinsip memperbolehkan perang, menyatakan perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, kebijakan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*) antara lain membahas tentang sumber daya ekonomi negara, pengeluaran dan pengeluaran negara, perdagangan international, kepentingan atau hak umum, pajak dan perbankan.<sup>94</sup>

Jika diketahuai imamah itu wajib menurut syariat, maka status wajib imamah (kepemimpinan) itu *fardhu kifayah*, seperti jihad dan menuntut ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya maka imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada yang menunaikan tugas imamah (kepemimpinan), harus ada dua pihak: pertama, dewan pemilih yang tugasnya adalah memilih seorang imam (khalifah) untuk umat. Kedua, dewan imam (khalifah) yang bertanggung jawab atas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (khalifah). Selain dua pihak di atas

---

<sup>94</sup> Iqbal. 15

tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam (khalifa). Jika kedua pihak diatas memiliki hak keistimewaan untuk mengangkat seorang imam (khalifah), maka keduanya harus memiliki kriteria-kriteria yang legal.

Adapun dewan pemilih, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus mereka miliki ada tiga:

- a. Adil dan segala syarat-syaratnya
- b. Ilmu yang membuat mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Kriteria-kriteria dewan imam (khalifah) adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) legal yang harus mereka miliki ada tujuh yaitu:

- a. Adil dengan syarat-syaratnya universal.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- c. Sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f. Berani, kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

Namun, jika tidak ada yang menunaikan tugas imamah (kepemimpinan), harus ada dua pihak: pertama, pemilihan oleh *Ahlu Al-Aqdi Wa Al-Hal* (parlemen). Kedua, dewan imam (khalifah) yang bertanggung jawab atas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (khalifah). Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan imam (khalifah) yang mereka

angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada imama (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) abu bakar radhiyallahu ahnu menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.<sup>95</sup>

### 3. Macam-Macam *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>96</sup>
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan yang bukan Muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata.<sup>97</sup>
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>98</sup>

### 4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintakan atau suatu pemerintahan, kebijakan dan memutuskan. Gagasan bahwa bahasa ini adalah tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan pada suatu tingkat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata siyasah juga terlihat dalam terminologinya

---

<sup>95</sup> Ryzka Dwi Kurnia, “KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI”, *Jurnal Hukum Tata Dan Politik Islam Politica*, 6.1 (2019), 77–79 <<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/2728>>.

<sup>96</sup> Iqbal. 13

<sup>97</sup> Iqbal. 14

<sup>98</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007). 31

dan mungkin ada perbedaan pendapat di antara banyak ahli hukum Islam yang mengatakan bahwa siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara yang menghasilkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah perintah apa yang berguna bagi pemerintah untuk mengatur negara dan bagi negara untuk mencapai suatu tujuan yang berguna bagi masyarakat.<sup>99</sup> Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian ilmiah yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini Negara memiliki kekuatan untuk menjelaskan dan menegakkan hukum yang telah dirumuskannya. Dalam hal ini, negara mengikuti kebijakan yang berkaitan dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).<sup>100</sup>

Menurut al-maudu, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan ungkapan *ul al-amr* dan dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif saja, tetapi juga dalam arti yang lebih bermakna bagi lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam praktiknya, pemerintahan Islam tidak disebutkan istilah khusus di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan catatan tambahan dengan demikian jelas dibangun dari masa kekhilafahan Umar bin Khattab, dalam hal ini istilah *ul al-amr* penyempitan makna yang hanya untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Adapun kepala negara, al-Maududi menyebutkan sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003). 277

<sup>100</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001). 62

<sup>101</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993).



Adapun tiga *As-Sulthah Al-Qadhai*”*Iyyah* adalah pembelaan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kejahatan ringan seperti penipuan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan kasus warganya, baik Hukum perdata dan pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak orang dan tindakan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia.<sup>102</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyyah syar*”*iiyah* dari perspektif Islam tidak dihilangkan al-qur’an, as-sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar*”*iiyah* ini merupakan kajian Islam yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar*”*iiyah* merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

---

<sup>102</sup> Niken Febriana Saputri, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hasjmsy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984)
- A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993)
- Ahmad Sukaraja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995)
- Al-Farra, Abu Yala, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1994)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Darul Falah, 1973)
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Darul Falah, 1973)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemahan Fathurrahman Dkk, Dari Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Ali Al-Salus, *Imamah Dan Khalifah* (Jakarta: Gema Insan Press, 1997)
- Bachsar Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1984)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penerjemah al-qur'an, 1971)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007)

- Herlond Ferry Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Desa* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2016)
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariyah Etika Politik Islam, Terjemahan Rofi' Munawwar, Dari Al-Siyasah Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Ra'iy Wa Al-Ra'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005)
- Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007)
- Iqbal, Dr Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenad Amedia Group, 2014)
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paradigm, 2005)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyat, Al-Syariyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)
- Klain Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019)
- Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994)
- Louis Bin Nakula Dhahir Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Machreq Sarl Publishers, 2000)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1999)
- Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014)

- Moekjit, Tata Laksana Kantor (Manajemen Perkantoran) (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Moh Mahfud MD, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Pers, 2013)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Agama (Bandung: Mizan, 2005)
- Nurhadi, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Media Sain (Bandung, 2021)
- Pabundu Tika Muhammad, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997)
- Saputra, Deri, 'Peran Media Online Sripoku.Com Dalam Promosi Pagaralam Sebagai Destinasi Wisata' (Uin Raden Fatah, 2019)
- Sarman, Muhammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi), Bumi Aksar (Jakarta, 2021)
- Supeno, Wahjudin, Perencanaan Desa Terpadu, Cet II (Banda Aceh,Read, 2011)

Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999)

Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)*

Veitzal, Et.Al, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

Wahyudi, Akbar Kurnia, *Desa Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Citra Pressindo, 2010)

### **Jurnal**

Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 91  
<<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>>

Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, 21.102 (2004), 460  
<<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1644>>

Gumilang, Galang Surya, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling  
<https://ejournal.Umpri.Ac.Id/Index.Php/Fokus/Article/View/218>', *Jurnal Fokus Konseling*, 2.2 (2016)  
<<https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/fokus/article/view/218>>

Hariyati, Emi, 'Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur', *Ilmu Pemerintahan*, 3.4 (2015), 1916 <<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1804>>

Iskandar Syukur, 'MASYARAKAT ADAT DALAM PEMERINTAH DESA: HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DI INDONESIA', *Asas, Journal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013)  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1686>>

- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, 'Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14.02 (2022), 17  
<<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314>>
- Jayusman, 'Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al- Ibadah Dan Pratiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.2 (2019), 94  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5599/3216>>
- Jayusman, 'Permasalahan Menarache Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.1 (2014), 166  
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/695/684>>
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Langkah-Langkah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 1.2 (2021), 68  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/511%0A>>
- Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, Heni Noviarita, 'Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (STARTUP COOP) Di Indonesia', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1 (2021), 10  
<<https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/168>>
- Mujianto, Bambang., 'Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.2 (2018)  
<<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1255>>

- Novianti Asri Sari Alamat, 'Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 8.1 (2020), 8  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28461/27814>>
- Rinaldi Hutagaol, Hisar Siregar, 'Peranan Kepala Desa Dalam Penerapan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba', *Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1.1 (2022), 57–58  
<[https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative\\_law/article/download/561/593/4495](https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/download/561/593/4495)>
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa', *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 7–8  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368/5088>>
- Ryzka Dwi Kurnia, "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI", *Jurnal Hukum Tata Dan Politik Islam Politica*, 6.1 (2019), 77–79  
<<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/2728>>
- Sahadi, Otong Husni Taufiq, Ari Kusumah Wardani, 'Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi', *JURNAL MODERAT*, 6.3 (2020), 519  
<[https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3990/3258#:~:text=Terdapat 8 \(delapan\) karakter kepemimpinan,organisasi yang ada di dalamnya](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3990/3258#:~:text=Terdapat 8 (delapan) karakter kepemimpinan,organisasi yang ada di dalamnya)>
- Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah', *As-Siyasi: Juournal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 137  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961>>

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, 'Analisi Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 13.2 (2021), 2  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11276>>

Yuniar Riza Hakiki, 'Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia', As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2.1 (2022), 7–8  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>>

### **Undang-Undang**

Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

'Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'

Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014

'Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'

Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014

Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6 Ayat 1 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **Hasil Penelitian**

Ardiansyah Faisal Arif, 'Peranan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (Universitas Muhammadiyah Jember, 2017)

Hidayati, Intan Febriana, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa' (Universitas Jember, 2018)

Niken Febriana Saputri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Nurfadillah, Annisa, 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah' (Uin Sumatera Utara, 2022)

Purba, Sri Ulina BR, 'Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang' (Universitas Medan Area, 2015)

### **Wawancara**

Ady, Tri, '(Kepala Seksi Pemerintahan), "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023

- Agung Bahrudin, '(Anggota BPD), "Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023
- Bima, '(Warga Desa), "Tanggapan Warga Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 16', 2023
- Hariansyah, '(Kepala Seksi Keuangan), "Pengelolaan Keuangan Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur "Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023
- Isnawati, '(Warga Desa), "Tanggapan Warga Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 14', 2023
- Joko Prayitno, '(Sekertaris Desa)," Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 12', 2023
- Kodri Sanjaya, '(Kepala Seksi Pelayanan), "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023
- Nur Hidayati, '(Warga Desa), "Tanggapan Pengawasan Terhadap Kinerja BPD Di Dalam Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 13', 2023
- Poniman, Ali, '(Warga Desa Nabang Baru), "Tanggapan Warga Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 12', 2023
- Sahri, '(Kepala Dusun 1) Pembinaan Masyarakat Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 12', 2023

Sati Arlina, 'Sati Arlina (Sekertaris BPD), "Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 12', 2023

Siswanto, '(Anggota BPD), "Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur. Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023

Sucipto, S.Ag, '(Kepala Desa), "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 10', 2023

Suminah, '(Warga Desa), "Tanggapan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 13', 2023

Supani, '(Kepala Seksi Kesejahteraan) "Tentang Pemerintah Desa Di Desa Nabang Baru" Wawancara Dengan Penulis, September 26', 2023

Suyitno, '(Kepala Dusun 2), "Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga. Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 12', 2023

Tarti, '(Warga Desa), "Tanggapan Warga Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur" Wawancara Dengan Penulis, April 14', 2023

Yuniar Riza Hakiki, 'Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 7–8 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>>